



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 18 Maret 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarif Muhammad Redo, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Syarif Redo & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Juni 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pontianak Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX tanggal 18 Desember 2021. Maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman Orang tua Penggugat yakni di Kab. Kubu Raya;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1,5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, berjalan 1 (satu) bulan pernikahan sudah mulai tidak harmonis yang bermula Tergugat meminjam BPKB Motor Penggugat dengan dalil untuk membantu teman;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini sudah terhitung 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan hanya berkunjung 4 (empat) kali;
6. Bahwa, setelah 1 (satu) tahun pernikahan Penggugat tidak mendapat nafkah bathin sebagaimana mestinya. Terkadang 1 (satu) bulan bahkan lebih tidak dipergauli;
7. Bahwa, setelah 3 (tiga) tahun pernikahan Tergugat sudah tidak rutin memberi nafkah kepada istri dan anak;
8. Bahwa, sekiranya bulan Juli 2022 Tergugat juga sudah mulai jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan dan hal lain yang dibuat-buat oleh Tergugat, namun faktanya Tergugat tidak pulang ke rumah dikarenakan Tergugat ketakutan di tagih oleh rentenir;
9. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2023 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain, hal ini diketahui Penggugat dari chat whatsapp (WA) tergugat dengan Wanita tersebut dimana isi chat tersebut berupa ajakan untuk bertemu, kata-kata menjurus kearah seksual

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ajakan Tergugat melakukan hubungan badan dengan Wanita itu serta Wanita tersebut juga mengirimkan foto bagian tubuhnya kepada Tergugat (bukti chat terlampir P6,P7,P8,P9);
10. Bahwa, sekiranya bulan April 2023 Tergugat selalu membuat hutang dengan menggadaikan surat berharga seperti BPKB Motor, dan barang-barang milik Penggugat (emas Batangan, cincin pernikahan, 1 (satu) buah motor honda scoopy warna putih No. Pol KB 6421 IH) tanpa sepengetahuan Penggugat;
  11. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2023 Tergugat memaksa Penggugat mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan SK pegawai Penggugat di Bank BRI dengan total limit kredit Rp. 185,000,000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  12. Bahwa, akhir Februari 2024 Tergugat membelikan handphone (HP) Iphone 15 Plus secara kredit dengan menggunakan nama Penggugat yang diyakini oleh Penggugat handphone (HP) tersebut menjadi miliknya. Namun seiring berjalannya waktu Tergugat meminta kembali HP tersebut untuk Tergugat jual, padahal masih belum lunas pembayaran kreditnya. Dan hal ini menjadi beban Penggugat sebab handphone (HP) tersebut atas nama dirinya hingga Penggugat ditagih pihak leasing;
  13. Bahwa, Tergugat berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat memaksa serta memberikan ancaman, terror, dan intimidasi terhadap Penggugat untuk membayarkan hutang tersebut dengan cara menyuruh Penggugat meminjam uang. Dan Tergugat juga sering kali memaki dan mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat jika kemauan Tergugat tidak segera dipenuhi Penggugat (bukti chat terlampir P1,P2,P3,P4,P5);
  14. Bahwa, Tergugat bukan hanya bersikap buruk dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tega mengucapkan kalimat tidak pantas terhadap anak kandungnya kau buang lok ke ANYA tu dijawab oleh Penggugat same anak pun macam gitu (bukti chat terlampir P1);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Tergugat juga pernah mengambil uang simpanan pribadi milik Penggugat dari dalam lemari dan juga Tergugat mengambil ATM milik Penggugat lalu menarik semua uang Tabungan yang ada didalam rekening Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
16. Bahwa, sejak bulan Juli 2022 Penggugat mulai mengetahui Tergugat bermain judi online;
17. Bahwa, dibulan yang sama seperti poin 15 Penggugat mengetahui, Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam yaitu di club malam Hotel Aston Pontianak dan Rain;
18. Bahwa, awal bulan Februari 2024 Tergugat mengambil tanpa izin BPKB Motor milik Ibu Kandung Penggugat lalu digadaikan oleh Tergugat di leasing FIF;
19. Bahwa, pada bulan Januari 2024 Tergugat pernah membuat alasan ATMnya terblokir, untuk bisa meminjam Kartu ATM milik Ibu Kandung Penggugat yang katanya uang di rekening milik Tergugat sudah di transfer ke rekening milik Ibu Kandung Penggugat melalui aplikasi mobile banking milik Tergugat dan Tergugat ingin menarik uang tersebut secara cash. Tergugat membujuk Ibu Kandung Penggugat untuk menyerahkan kartu ATM miliknya beserta PIN ATM tersebut kepada Tergugat. Setelah kartu ATM tersebut diserahkan kepada Tergugat, beberapa hari kemudian Ibu Penggugat menyadari uangnya hilang didalam rekening senilai Rp. 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan bertanya kepada Penggugat. Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat mengambil uang Tabungan milik ibu Penggugat yang ada di rekening ibu Penggugat. Tergugat mengakui bahwa benar uang tersebut diambil olehnya tanpa mau menjelaskan uang tersebut digunakan untuk apa dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang tersebut namun uang tersebut tidak dikembalikan. Penggugat menghubungi keluarga Tergugat atas kelakuan Tergugat mengenai hal ini. Tanggapan dari keluarga Tergugat yang bernama ABANG KANDUNG TERGUGAT selaku abang kandung Tergugat berkata akan mengganti uang yang telah diambil dari ATM

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Penggugat. Pada tanggal 04 Maret 2024 abang Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh Tergugat terhadap Ibu Penggugat. Kemudian Tergugat memberikan sisanya sebesar Rp. 7,000,000,- secara transfer. ABANG KANDUNG TERGUGAT menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat dengan ucapan SELA, pesan dari Bapak (orangtua Tegugat) â€œini kesalahan dari keluarga kami yang tidak mendidik Jahanam itu. Sampaikan salam kami sama keluarga SELA yaa. SELA silahkan apa yang terbaik buat SELA, SELA lakukan yaa. Maafkan keluarga kami SELA. (bukti chat terlampir P10);

20. Bahwa, pada bulan Februari 2024 Tergugat diusir dari rumah Orang Tua Penggugat oleh Keluarga Penggugat karena sudah sangat meresahkan, melakukan tindakan pencurian yang dilakukannya baik itu berupa BPKB Motor dan uang Tunai di Rekening Ibu Kandung Penggugat. Dan keributan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Saat ini tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;
21. Bahwa, tanggal 04 Maret 2024 Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke Propam POLDA Kalbar atas segala perbuatan yang dilakukan Tegugat terhadap Penggugat (bukti surat laporan terlampir);
22. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sudah merasa tidak mampu untuk lagi mempertahankan rumah tangganya, sebab selalu diperlakukan tidak baik, mengganggu psikologis Penggugat, anak, dan keluarga hal ini membawa Mudharat;
23. Bahwa, akibat dari perlakuan dan perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik secara psikis dan materi dengan total kerugian materi sampai saat ini Rp. 285,000,000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
24. Bahwa, mengingat anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih berumur 1,5 tahun dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi yang sangat baik maka perlu ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

25. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Ayah berkewajiban memberikan biaya penghidupan anak, maka demi menjamin kelangsungan kehidupan anak secara baik menjadi keharusan bagi Tergugat untuk menanggung semua biaya penghidupan anak tersebut sampai dewasa dan / atau mandiri;
26. Bahwa, biaya penghidupan anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah);
27. Bahwa, penghasilan Tergugat sebagai anggota Kepolisian RI setiap bulannya sebagai berikut :

-Gaji	: Rp. 4,651,600
-Remunerasi	: Rp. 2,702,000
Total	: Rp. 7,353,600

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 1,5 tahun dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, sebesar Rp.3,000,000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terimakasih.

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maulana, S.H., CPM. sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai anggota POLRI pada Polresta Pontianak, telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak dengan Nomor XXX tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir berdasarkan berita acara sidang tanggal 01 Agustus 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas melalui surat tercatat tanggal 17 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pontianak Selatan Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak *screenshot* percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak *screenshot* percakapan whatsapp antara Tergugat dan Mela, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak *screenshot* percakapan whatsapp antara Penggugat dan Reza, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.6;
7. Hasil cetak utang atas nama Penggugat dan Tergugat di FIF Group, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Laporan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 4 Maret 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry





sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Raya Dalam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui sejak awal tahun 2024 saat uang di ATM ibu Penggugat diambil oleh Tergugat sejumlah sekitar Rp26juta, yang membuat saksi bertanya kepada Penggugat ada masalah apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat dan abang kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlilit banyak utang sampai ratusan juta untuk main judi online, sehingga Tergugat banyak ditagih utang baik di rumah maupun di kantor;
- Bahwa utang-utang Tergugat dilakukan ada yang atas nama Tergugat dan ada yang atas nama Penggugat serta seluruhnya tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat sampai pinjam uang ke Bank sekitar Rp100juta untuk membantu Tergugat

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry*



melunasi utang-utangnya tersebut. Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk tidak pulang ke rumah jika Penggugat tidak menransfer uang kepada Tergugat, dan begitu emosinya Tergugat pernah mengatakan untuk membuang saja anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah mencuri BPKP motor untuk digadaikan, sudah dikembalikan, dan mengambil mas kawin berupa emas batangan antara 5 atau 10gr;
  - Bahwa sebab lain yaitu Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan kerja namun seharusnya tidak sesering itu;
  - Bahwa kurang lebih sejak Februari tahun 2024 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai POLRI dan saksi tidak tahu penghasilannya;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengambil uang di ATM ibu Penggugat sekitar 19jutaan karena Tergugat terlilit utang sebab judi online. Ada banyak orang salah satunya dari FIF yang menagih utang ke rumah bahkan utang tersebut ada yang atas nama Penggugat dan semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat pernah pinjam uang ke bank sekitar Rp100juta untuk melunasi utang-utang Tergugat. Selain itu, anak kurang diperhatikan oleh Tergugat karena Tergugat jarang sekali ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sedemikian rupa, namun tidak berhasil;

**Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan:**

- Bahwa saksi tidak tahu perihal adanya perempuan lain karena Penggugat tidak terbuka terkait hal itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai anggota POLRI yang akan bercerai dengan suaminya yang juga anggota POLRI, telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor XXX, tanggal 15 Mei 2024, dengan demikian telah memenuhi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka atas dasar tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulana, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, dan Hakim memandang perlu mempertimbangkan

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa baik dari pihak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dinyatakan berwenang mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir berdasarkan berita acara sidang tanggal 01 Agustus 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas melalui surat tercatat tanggal 17 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan, yang akhirnya sejak Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bukti P.4 s/d P.6 (*screenshot* percakapan whatsapp) dan P.7 (*screenshot* tentang utang atas nama Pengugat dan Tergugat di FIF Group) adalah percakapan atau surat elektronik yang membutuhkan tindakan lanjutan dalam menilai kebenaran dan atau keautentikan bukti tersebut, yaitu dengan hasil analisis digital forensik sebagaimana diatur ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan adanya hasil analisa digital forensik dengan cara melakukan penilaian atau melakukan audit atas komputer forensik, melakukan akuisisi pengambil alihan data dari komputer forensik untuk keamanan data elektronik, selanjutnya dilakukan eksaminasi dengan cara menganalisa dan menguji bukti digital yang ada dengan metode standar forensik yang ditetapkan dan melakukan dokumentasi serta pelaporan secara tertulis, sehingga dapat dijadikan acuan bagi Hakim pemeriksa di dalam menemukan fakta sesungguhnya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, demikian halnya terhadap bukti P.4 s/d P.7 tersebut, Penggugat juga tidak mengajukan kesimpulan hukum setidaknya analisa atau pernyataan ahli digital forensik tentang kedudukan bukti/informasi elektronik tersebut. Dengan demikian, kedudukan bukti P.4 s/d P.7 sebagai bukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan ancaman dan memaksa kepada Penggugat untuk menransfer sejumlah uang jika

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin Tergugat pulang ke rumah, Tergugat emosi hingga meminta Peggugat membuang anak Peggugat dan Tergugat, adanya wanita lain, dan Tergugat terlilit utang tanpa sepengetahuan Peggugat bahkan ada utang yang atas nama Peggugat, hanya merupakan bukti permulaan saja yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bukti P.8 telah bermeterai cukup dan di cap pos (*nazegeleen*), dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan surat laporan terhadap personel Polri atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dibuat Peggugat dan ditujukan kepada Kabidpropam Polda Kalbar, bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak serta masalah rumah tangga (sebagai suami isteri) sehingga memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg untuk didengar sebagai saksi. Saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak 18 Desember 2021;
- Bahwa selama menikah Peggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah pengasuhan Peggugat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering membuat utang dengan menggadaikan surat berharga seperti BPKB motor dan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan ada utang atas nama Penggugat sehingga Penggugat ditagih oleh pihak leasing, Tergugat memaksa dan melakukan intimidasi kepada Penggugat untuk membayarkan utang dengan menransfer sejumlah uang dan mengancam apabila Tergugat tidak ditransfer maka Tergugat tidak akan pulang ke rumah, hingga Penggugat mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan SK Pegawai Penggugat di BRI untuk melunasi utang yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat diketahui bermain judi online, Tergugat pernah mengambil uang sekitar Rp26 juta pada kartu ATM ibu kandung Penggugat (telah dikembalikan), dan Tergugat melalaikan keluarga serta jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering membuat utang dengan menggadaikan surat berharga seperti BPKB motor dan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan ada utang atas nama Penggugat sehingga Penggugat ditagih oleh pihak leasing, Tergugat memaksa dan melakukan intimidasi kepada Penggugat untuk membayarkan utang dengan menransfer sejumlah uang dan mengancam apabila Tergugat tidak ditransfer

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat tidak akan pulang ke rumah, hingga Penggugat mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan SK Pegawai Penggugat di BRI untuk melunasi utang yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat ketahuan bermain judi online, Tergugat pernah mengambil uang sekitar Rp26 juta pada kartu ATM ibu kandung Penggugat (telah dikembalikan), dan Tergugat melalaikan keluarga serta jarang pulang ke rumah kediaman bersama yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022 dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu, dengan demikian rumah tangga antara

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis namun keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terhadap gugatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan bukti tertulis yang dikaitkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil kesaksian telah memberikan keterangan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumahtangga para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan huruf (b) bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa, secara hukum anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Hakim, maka Hakim berpendapat bahwa anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut Mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau bapaknya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, telah ditemukan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela dalam pengasuhan yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak kecil bahkan hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa, dalam menetapkan hak pengasuhan anak Hakim juga mengacu pada peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi perceraian dimana perceraian terjadi oleh karena lebih banyak perilaku-perilaku buruk Tergugat sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kepribadian anak. Sebaliknya Penggugat lebih perhatian dalam mengasuh dan membesarkan demi kepentingan terbaik anak di masa depan. Terlebih anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia 1,5 tahun sehingga masih membutuhkan air susu ibu (atau penggantinya);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya"*, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa *"ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah anak yang oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah setiap bulannya;

Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Dalam hal terjadinya perceraian: .... c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Bahwa, mengenai penetapan besaran nominal yang harus dibayar Tergugat adalah meliputi biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat insidentil dan fluktuatif, maka menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan menyatakan bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak"*,

Bahwa, dengan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian RI dengan penghasilan perbulan sebesar Rp7.353.600,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan dengan memperhatikan kewajiban seorang ayah menafkahi dan memperhatikan kebutuhan anak, dipandang layak dan patut jika besaran nominal yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah 1/3 dari penghasilan Tergugat yaitu sejumlah Rp2.400.000 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) setiap bulannya setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**, dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Februari 2023, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat sejumlah Rp2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) di setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp245.000,00** (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Etha, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>245.000,00</b>

**(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)